

PROPOSAL PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT BANK CIMB NIAGA TBK

No.	Pertimbangan dan Ref.	Sebelum	Setelah
Pasal 3: Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha			
1.	Pasal 16 Ayat 1.e. Butir 3 Jo. Pasal 29 huruf a dan d POJK 30 Tahun 2024		3.2.n. melakukan kegiatan sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan juga melakukan kegiatan sebagai Lembaga Jasa Keuangan dengan mematuhi paling sedikit sekurangnya sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan .
Pasal 5: Saham			
2	Pasal 83 ayat (1) POJK 30/2024		f. Saham Perseroan dilarang untuk dimiliki oleh anggota konglomerasi keuangan sebagaimana diatur berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 11: Rapat Umum Pemegang Saham			
3	Pasal 16 Ayat (1) e POJK 30/2024 <u>Pertimbangan untuk tidak mencantumkan adalah:</u> Pembagian tugas direksi telah diatur sendiri sehingga tidak perlu diatur secara spesifik (sama halnya dengan Direktur yang membawahi Unit Syariah)	14.1.(i). Direksi terdiri atas sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi dengan komposisi sebagai berikut: a. seorang Presiden Direktur; b. seorang atau lebih Wakil Presiden Direktur (jika diangkat); dan c. seorang atau lebih sebagai Direktur. (ii) Jika terjadi lowongan dalam Direksi, Direksi Perseroan terdiri dari atas sisa anggota Direksi hingga seorang pengganti diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.	14.1.(i). Direksi terdiri atas sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi dengan komposisi sebagai berikut: a. seorang Presiden Direktur; b. seorang atau lebih Wakil Presiden Direktur (jika diangkat); dan c. seorang atau lebih sebagai Direktur, diantaranya yang membawahkan fungsi kepatuhan dan fungsi atau unit pengelolaan konglomerasi keuangan. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan pada jabatan lain yang dilarang oleh ketentuan perundangan yang berlaku termasuk ketentuan yang mengatur konglomerasi keuangan. (ii) Jika terjadi lowongan dalam Direksi, Direksi Perseroan terdiri dari atas sisa anggota Direksi hingga seorang pengganti diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

PROPOSAL PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT BANK CIMB NIAGA TBK

No.	Pertimbangan dan Ref.	Sebelum	Setelah
4	Pasal 16 Ayat (1) e POJK 30/2024 <u>Pertimbangan untuk tidak mencantumkan adalah:</u> didalam pasal 14.2 AD CIMBN telah diatur bahwa pengangkatan anggota direksi sesuai dengan mekanisme dan tata cara pengangkatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak perlu mendapat penjelasan lebih lanjut.	14.2.(i) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang memenuhi kriteria dan persyaratan berdasarkan ketentuan Pasal 93 UUPT dan peraturan di bidang Perbankan serta di bidang Pasar Modal. Pengangkatan anggota Direksi sesuai dengan mekanisme dan tata cara pengangkatan sebagaimana diatur dalam ketentuanperaturan perundang-undangan, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkatnya sampai penutupan RUPS Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengungari hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPT.	14.2.(i) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang memenuhi kriteria dan persyaratan berdasarkan ketentuan Pasal 93 UUPT dan peraturan di bidang Perbankan serta di bidang Pasar Modal. Pengangkatan anggota Direksi sesuai dengan mekanisme dan tata cara pengangkatan sebagaimana diatur dalam ketentuanperaturan perundang-undangan, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkatnya sampai penutupan RUPS Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengungari hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPT. Anggota Direksi yang diangkat sebagaimana di atas wajib memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya.
Pasal 15 Ayat 1:			
5	Pasal 65 POJK 30/2024 Opsional – Oleh karena telah diatur dalam Pasal 15 Ayat 2 <u>Pertimbangan untuk tidak mencantumkan adalah:</u> karena dalam pasal 15 ayat 2 dijelaskan bahwa setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya	15.1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. Tugas pokok Direksi adalah: - memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan; - menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan; - menciptakan struktur pengendalian intern, menjamin terselenggaranya fungsi audit intern	15.1.Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. Tugas pokok Direksi adalah: - memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan; - menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan; - menciptakan struktur pengendalian intern, menjamin terselenggaranya fungsi audit

PROPOSAL PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT BANK CIMB NIAGA TBK

No.	Pertimbangan dan Ref.	Sebelum	Setelah
	dengan mengindahkan peraturan perundangan.	Perseroan dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan audit intern Perseroan sesuai dengan kebijakan atau pengarahannya yang diberikan Dewan Komisaris, yang demikian dalam rangka pengendalian umum sebagaimana ditetapkan dalam Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Bank sesuai peraturan yang ditetapkan instansi yang berwenang; d. melaporkan kegiatan pada ayat 15.1 Pasal ini kepada RUPS Tahunan. 15.2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundangan.	intern Perseroan dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan audit intern Perseroan sesuai dengan kebijakan atau pengarahannya yang diberikan Dewan Komisaris, yang demikian dalam rangka pengendalian umum sebagaimana ditetapkan dalam Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Bank sesuai peraturan yang ditetapkan instansi yang berwenang; d. melaporkan kegiatan pada ayat 15.1 Pasal ini kepada RUPS Tahunan. e. khusus direktur yang membawahkan fungsi atau unit pengelolaan konglomerasi keuangan melaksanakan tugas sesuai kegiatan usaha sebagai perusahaan induk konglomerasi keuangan dengan tunduk pada ketentuan yang mengatur tentang konglomerasi keuangan, antara lain: (i) menyusun rencana strategis konglomerasi keuangan dalam bentuk rencana korporasi konglomerasi keuangan; (ii) menyelaraskan penyusunan rencana bisnis dan rencana korporasi anggota Konglomerasi Keuangan dengan rencana korporasi Konglomerasi Keuangan; (iii) menyusun piagam korporasi konglomerasi keuangan untuk ditandatangani oleh Direksi Perseroan dan direksi anggota konglomerasi perusahaan; (iv) memastikan saham yang diterbitkan Perseroan tidak diagunkan atau dijaminkan oleh pemegang saham pengendali dan/atau pemegang saham pengendali terakhir kepada pihak lain kecuali kepada lembaga atau instansi yang termuat dalam ketentuan yang

PROPOSAL PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT BANK CIMB NIAGA TBK

No.	Pertimbangan dan Ref.	Sebelum	Setelah
			mengatur tentang konglomerasi keuangan; (v) melaksanakan tata kelola, manajemen risiko, dan pemenuhan permodalan konglomerasi keuangan secara terintegrasi.
6.	Pasal 16 Ayat 2.e. Butir 1 dan Pasal 69 ayat (1), (2) dan (3) POJK 30/2024	15.8. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	15.8 Pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab pengurusan di antara anggota Direksi termasuk yang membawahkan fungsi kepatuhan maupun fungsi atau unit pengelolaan konglomerasi keuangan, ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 18: Tugas dan Kewenangan Dewan Komisaris			
7.	Pasal 66 POJK 30/2024	18.1 Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan pada umumnya dan memberi nasihat kepada Direksi sesuai ketentuan Pasal 108 UUPT dan hal-hal lain yang ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.	18.1 Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan pada umumnya dan memberi nasihat kepada Direksi sesuai ketentuan Pasal 108 UUPT dan hal-hal lain yang ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, termasuk memberikan nasehat atas kegiatan terkait Konglomerasi Keuangan.